



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ Nik: 73170423038260001, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 23 Maret 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pangkaroang Bulawang, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ILHAM ILAHI, S.H., M.H.** Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum **ILHAM ILAHI, S.H., M.H & PARTNERS.** yang beralamat Kantor di Jalan Trans, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Tlp. **08114302223.** Berdasarkan Surat Khusus Tertanggal 14 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 102/SK/VIII/2024/PA. Blp tanggal 16 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

melawan

██████████, Tempat Tanggal Lahir di Kasiwiang, 19 Desember 1998 umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Kasiwiang, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa register perkara Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Blp pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, bertepatan dengan tanggal 24 Rojab 1439 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/003/IV/2018, tertanggal 09 April 2018;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, dan di sebabkan oleh.
 - Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Orang tua Termohon sering kali menyampaikan kepada pemohon untuk bercerai kepada anaknya;
 - Termohon memblokir nomor telpon pemohon dan Pemohon tidak bisa lagi menghubungi Termohon;
 - Termohon tidak pernah lagi memberikan kabar dan tidak lagi memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 saat pemohon pulang bekerja dikalimantan, Termohon tidak mau lagi bertemu dengan Pemohon atau Termohon selalu bersembunyi ketika Pemohon mencari termohon dirumah orang tua termohon;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon untuk bekerja di Kalimantan, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon serta dari masing – masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Belopa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor 0059/003/IV/2018, tertanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu keluarga Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang mana antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri hanya sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sering cekcok, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu Pemohon telah diblokir oleh Termohon sehingga Pemohon tidak bisa lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar langsung dari Pemohon dan juga cerita dari keluarga-keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak lagi ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Ilahi, S.H., M.H** adalah Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah pula di registrasi oleh panitera Pengadilan Agama Belopa tanggal 16 Agustus 2024, dan kuasa hukum telah pula melengkapi berkas dengan Kartu Anggota serta berita acara sumpah, sehingga majelis hakim menilai Kuasa Hukum tersebut dapat mendampingi Penggugat dalam proses berperkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu orangtua Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dengan tanpa ada komunikasi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 April 2018, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum mempunyai anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu orangtua Termohon menginginkan Pemohon segera menceraikan Termohon dan juga Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan kabar dari Termohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Pemohon masih menjaga komunikasi dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II;

ttd

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	Biaya PNPB Kuasa dan Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)